

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan suatu amanah serta karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki harkat martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang sangat serius, karena anak merupakan masa depan suatu bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejateraan tiap-tiap warga negaranya juga termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan.

Pengertian anak di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah serta karuniya Tuhan Yang Maha Esa, yang harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Upaya yang dilakukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya dan melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang

bermasalah.¹Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa juga merupakan harapan orang tua sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak.²Oleh karena itu, harus ditumbuh kembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka.Kedua orangtua juga berperanserta mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif.

Faktanya di era modernisasi saat ini banyak kita temukan kasus yang dilakukan anak-anak dibawah umur, bukan saja orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan karena kurang perhatian orang tua kepada anak, sehingga anak bebas untuk melakukan hal negatif yang didukung dengan meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya yang sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan seperti inilah yang dapat mempengaruhi terhadap anak untuk berbuat atau melakukan tindak pidana seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan seperti menonton film kekerasan, porno bahkan narkoba. Dengan keadaan tersebut diatas maka dapat mempengaruhi anak untuk berbuat dan melakukan seperti apa

¹Muchsin, *Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana)*, IKAHI, Jakarta, 2011. h. 23.

²Marlina *Pengantar Konsep diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*, USU.Press, Medan, 2010, h. 1.

yang mereka lihat sehingga menutup kemungkinan anak tersebut melakukan tindak pidana.

Anak juga seringkali menjadi korban kekerasan dari guru, teman, orang dewasa, bahkan orang tuanya sendiri, akan tetapi bagaimana kalau anak sebagai pelaku kekerasan kriminalitas. Anak setiap melakukan kejahatan atau tindak pidana terkadang tidak mengontrol diri, karena anak sangat agresif dan memiliki atau mempunyai pemikiran yang egois setiap melakukan tindakannya. dunia anak atau masa kanak-kanak sangat rawan terhadap pelanggaran hukum terutama yang menyangkut pornografi dan kejahatan kekerasan. Kurangnya mendapatkan perhatian kasih sayang dari orang tua, bimbingan perilaku, sikap, dan kurangnya pengawasan dari orang tua sangat mempermudah anak tersebut terjerumus atau masuk kedalam arus pergaulan yang bebas sehingga merugikan diri sendiri, membuat perkembangan pribadi anak menjadi rusak. Maka dari itu keluarga berperan penting bagi perkembangan anak.

Berdasarkan riset penulis untuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu selama 3 Tahun terakhir ini berjumlah 31 kasus, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel I.1

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	Sebanyak 8 Kasus
2	2019	Sebanyak 10 Kasus
3	2020	Sebanyak 13 Kasus

Sumber : Data Sat Reskrim Polres Rokan Hulu Tahun 2020

Dari tiga tahun berturut-turut hingga 2020 kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu terjadi peningkatan yang mana pada tahun 2018 sebanyak 8 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 10 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus, disebabkan banyak faktor seperti kurangnya pendidikan dan pengawasan orang tua kepada anaknya, jadi baik sengaja maupun tidak sengaja anak sering juga melakukan tindakan dan berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat, salah satu tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu adalah tindak pidana kesusilaan, pencurian dan kekerasan yang mana dapat merugikan diri sendiri dan korbannya, apalagi korbannya pun masih di bawah umur yang dapat merusak mental dan psikis korban.

Pelaksanaan penegakan hukum dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak wajib mengupayakan dengan cara Diversi. adapun pengertian Diversi sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (7) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. dalam Pasal 6 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pada tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur memang suatu pelanggaran yang harus diberikan sanksi yang setimpal dan pelaksanaan penegakan hukumnya dalam proses penyidikan harus berbeda dengan orang dewasa harus di khususkan. Dengan mengutamakan hak-hak anak, sebagaimana yang tertera didalam pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1. Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai.
2. Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya Diversi.

Pengertian diversi diatas adalah pengalihan penyelesaian suatu perkara anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Yang bertujuan apabila ada anak yang berhadapan dengan hukum agar diselesaikan di luar pengadilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi negatif kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan kepada anak untuk dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar. Masih pada pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

2. Anak yang ditangkap wajib di/tempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
3. Dalam hal ruangan pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS /(Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial).

Pengertian LPKS diatas adalah Lembaga atau tempat Penyelenggara Kesejahteraan sosial bagi anak.

Kenyataannya di Kepolisian Resor Rokan Hulu masih ada ditemukan Pelaksanaan Penegakan Hukum dalam proses penyidikan anak sebagai pelaku tindak pidana masih di temukan penahanan guna kepentingan penyidikan, tidak ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak dan di campur dengan tahanan orang dewasa karena keterbatasan tempat, yang mana bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kepolisian Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diperlukan penanganan yang secara tepat. Upaya-upaya seperti Koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbaik dalam menangani dan menyelamatkan masa depan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Bagaimanapun anak-anak merupakan asset bangsa Indonesia yang harus dijaga, dan juga merupakan pewaris masa depan bangsa dan Negara Indonesia pada masa yang akan mendatang. apabila anak-anak tersebut tidak disiapkan dengan baik dari sekarang maka masa depan bangsa dan negarapun akan terancam kehancuran dan kerusakan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik dan mencoba menganalisisnya dalam skripsi yang berjudul : **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORROKAN HULU”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum secara preventif dan represif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum secara preventif dan represif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum secara preventif dan represif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

2. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.
3. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pengetahuan, kegunaan dan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi teoritis
 - a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang lebih mencerminkan kepada kondisi yang ada.
 - b. Sebagai tambahan dalam pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang.
 - c. Untuk menunjukkan ruang lingkup terhadap penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Segi Praktis
 - a. Diharapkan dengan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran bagi - pihak terkait yaitu Kepolisian, Orang Tua, dan Anak.
 - b. Diharapkan baik Kepolisian, komisi Perlindungan Anak dan Orang Tua dapat mengetahui dan menegaskan hak-hak anak.

1.5 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu hanya mengkaji tentang salah satu dari 5 (Lima) pilar penegakan hukum, yakni instrumen aparat penegak hukum dan membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap.

Di dalam kata sistem peradilan pidana anak memiliki 2 (dua) unsur yaitu unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” harus mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.³ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan se definisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa penuntut umum, penasehat hukum/Advokat, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak.⁴

Peran dan fungsi Peradilan Anak secara umum adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta

³Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Jakarta, 2011, h. 35.

⁴M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 43.

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.

Dalam persidangan di pengadilan Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar, oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan di persidangan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu. Seperti halnya

orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁵

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/ Eksekusi).

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yangsesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan

⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, h. 20.

yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu :

Kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan

kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan/diaplikasikan untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil suatu undang-undang pidana yang paling baik dalam arti kata memenuhi seluruh syarat keadilan dan memiliki kegunaan atau daya guna yang baik. Setelah terbentuknya suatu perundang-undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu :

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dimana tahap aplikasi ini aparat penegak hukum Kepolisian dan Pengadilan bertugas dan berperan untuk menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang ditahap Formulasi. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum kepolisian dan pengadilan harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.⁷

Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap eksekusi, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan

⁶Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005 h. 30.

⁷Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 1998, h.4.

perundang-undangan pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Faktor/komponen penegakan hukum pidana dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukkan bahwa adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri yang bergerak dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi:

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif.
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan.
- c. Aparat pelaksana pidana.

2. Faktor Nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.⁸

3. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya substansi hukum pada hakikatnya sangat ditentukan oleh baik buruknya nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.⁹

⁸*Ibid*, hlm. 5-6.

⁹*Ibid*, hlm.13-14.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :¹⁰

1. Non Penal dimana diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
2. Penal dimana dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Selanjutnya Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari Bapas/pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Bapas/Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan penyidik.

¹⁰*Barda Nawawi Arif, Op.Cit.*, hlm.22.

2.2 Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kepastian hukum masyarakat. Penegakan hukum ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas serta wewenang kelembagaan yang memiliki tugas dan peran untuk menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing yang sudah diatur dalam undang-undang, juga didasarkan atas sistem kerjasama yang baik antara lembaga/instansi guna mendukung tujuan yang hendak dicapai. Ditingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan untuk mempengaruhi pola penegakan hukum, karena di dalam masyarakat modern saat ini yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi, struktur organisasi penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis.

Kajian secara sistematis terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan secara teori dinyatakan baik/efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan baik yaitu yang pertama instrument hukumnya, kedua aparat penegak hukumnya, ketiga faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, keempat faktor kebudayaan atau legal culture, dan yang kelima adalah faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

Hikmahanto Juwono menyebutkan bahwa di Negara Indonesia Instansi yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat/pengacara.

Masalah / Problema penjelasan di atas memerlukan upaya atau solusi, dan negara yang dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai sedang outputnya terhadap perlindungan warganegara di harapkan

dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.¹¹

Pelaksanaan penegakan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan.

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif .serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip Rule of Law.¹²

Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan,

¹¹ Murjono Siswanto, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Sinar Press, Malang, 1991, h. 20.

¹² *Ibid.*, hlm. 32.

peradilan menunjukan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili yaitu berupa perkara perdata atau pidana, keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

2.3 Tindak Pidana Terhadap Anak

Tindak pidana anak istilah tindak pidana anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Istilah lainnya yang dikenal antara lain Kenakalan Remaja / Kenakalan Anak / Kejahatan Anak / Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna sosial. Istilah *delikuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delikueni*. Kata *delikueni* atau *deliquency* dijumpai bergandengan dengan kata *junevile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan *deliquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi, *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja. Pengertian *delinquency*, yaitu:

1. *Junevile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *deliquent*.

2. *Junevile deliquency* adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (*pubertas*), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak / *junevile court*.

Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan tentang pengertian kenakalan anak mencakup 3 pengertian, yaitu:¹³

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan anak-anak belum dewasa dinamakan *deliquency* seperti pencurian, perampokan dan penculikan.
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok dan sebagainya.
3. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Menurut Romli Atmasasmita istilah *deliquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *junevile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *junevile deliquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Sebab dari itu, Romli lebih memilih untuk menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.¹⁴

Kenakalan Anak menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian

¹³Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1976, h. 150.

¹⁴Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Armico, Jakarta, 2010, h. 17.

tingkah laku yang menyimpang. Kenakalan pada diri anak merupakan suatu reaksi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak di karenakan pergaulan yang sangat bebas tanpa ada perhatian dan pengawasan dari orang tua. Apabila tidak segera dicegah maka anak menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Adapun bentuk-bentuk dari kenakalan anak dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kenakalan Anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dan lain-lain.
2. Anak sebagai tindak pidana (*Juvenile delinquency*), yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan istilah “Anak Nakal” sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. Penggunaan kata /istilah anak nakal terhadap seorang anak yang baik karena telah melakukan tindak pidana atau penyimpangan. istilah anak nakal merupakan bagian dari proses labeling/pengecapan yang buruk atau stigmatisasi negatif bagi seorang anak, dimana dalam kajian sosiologis dan psikologis dikhawatirkan justru akan menimbulkan efek negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental si Anak. Selanjutnya, penggunaan istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan

Hukum’, dimana istilah ‘Anak yang Berhadapan dengan Hukum’ merupakan istilah yang memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak Adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi Adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan siding di pengadilan oleh hakim tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialami/dilakukannya sendiri.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti dari Tindak Pidana Anak ialah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum yang berlaku pada saat ini di dalam Masyarakat maupun Negara yang dilakukan pada usia yang belum dewasa (anak-anak).¹⁵

2.4 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, peraturan perundang-undangan

¹⁵ Kamaruddin Jafar, Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum), *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 8, No. 2, Juli 2015, h. 94.

maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya. Hak anak sebagai pelaku tindak pidana mengacu pada :

1. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP :

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimula.
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

- d. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa.
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP.
- f. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- g. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
- h. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- i. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak kerabatnya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara

tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga.

- j. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak kerabat setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
- k. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari kerabat.
- l. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
- m. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
- n. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Selanjutnya didalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dalam penjelasan bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah :

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- c. Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- d. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Adapun hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional

- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- k. Memperoleh advokasi sosial .
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.5 Proses Peradilan Pidana Anak

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik,

Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan.

Sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana yaitu:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali.
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Keputusan yang diambil oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional tersebut diserahkan kepengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 hari.

Setiap anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat atau pemberi bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercayakan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Ketentuan beracara dalam Hukum

Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana atau menjadi korban dapat dituntut melalui peradilan pidana anak dan pembuatan undang-undang peradilan anak ini dan juga membuat suatu terobosan untuk menyelesaikan kasus pidana diluar peradilan yaitu melalui ADR atau penyelesaian alternatif diluar peradilan (bisa dengan damai atau membayar sejumlah denda).

Pada prinsipnya seorang anak yang menjadi korban kekerasan atau pidana orang dewasa harus mendapat perlindungan dan rehabilitasi psikologi dan dibawah pengawasan dan perlindungan orang yang ahli dan tersangkanya dapat dihukum dengan seberat beratnya.¹⁶

Ini berarti bahwa prosedur dalam pemeriksaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya sama dengan prosedur pemeriksaan dalam KUHAP kecuali Undang-Undang ini menentukan hal lain. Perlakuan khusus yang diatur dalam undang-undang ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta selalu mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, para penegak hukum telah ditentukan secara khusus baik penyidik, penuntut umum, hakim bahkan sampai hakim kasasi. Proses peradilan pidana anak memiliki 4 tahapan yaitu Tahapan Penyidikan, Tahap Penangkapan dan Penahanan, tahapan Penuntutan dan Tahapan Pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁷

¹⁶ Tolib Efendi, *Sistem peradilan Pidana, perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di ebebrapa negara*, (Jakarta : Pustaka Yustusia, 2013), hlm 76.

¹⁷Wigiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak Cetakan ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 23.

2.6 Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

Sanksi adalah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman namun pengertiannya berbeda dengan pidana :

Pidana (*starf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Pengertian sanksi pidana mencakup semua jenis pidana baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregels*). Secara teoritik, pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama.¹⁸

Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

1. Sanksi Pidana

¹⁸Andi Hamzah. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta , 2011 h. 43-44.

Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Didalam pasal 71 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :

- 1) Pidana peringatan Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- 2) Pidana dengan syarat Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terbagi atas 3 yaitu :
 - a) Pembinaan di luar lembaga Dalam pembinaan di luar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - (1) Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.
 - (2) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
 - mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.
 - mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (3) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Pemenuhan kewajiban adat.

2. Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem peradilan pidana terhadap anak nakal berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa, di Indonesia juga terdapat kekhususan, dalam hal hukum acaranya, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan penahanan ditempat yang berbeda dengan orang dewasa, ini bertujuan agar tidak terpengaruh orang dewasa, karena anak-anak cenderung meniru dan cepat mempelajari hal yang tidak diketahuinya.¹⁹

¹⁹ Rika Saraswati, *Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2015, h. 44.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ditentukan mengenai sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - b. Penyerahan kepada seseorang.
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d. Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi.
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa :

1. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

3.1 Pendekatan

Penelitian hukum yang dilakukan adalah Penelitian Empiris atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.²⁰

3.2 Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu sesuai dengan judul dan lokasi penelitian dengan alasan dan pertimbangan secara fenomenal bahwa masih banyaknya ditemukan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu, yang mana kasusnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami peningkatan dan tidak ada penurunan, sehingga dengan selalu meningkatnya kasus anak dibawah umur tersebut menjadi perhatian khusus dan serius oleh semua pihak terutama Kepolisian Resor Rokan Hulu sebagai Lembaga penegakan hukum yang bertugas melindungi dan melaksanakan penegakan hukum berupa penyidikan terhadap kasus anak yang terjadi di wilayah kabupaten Rokan Hulu.

²⁰Panduan penulisan skripsi dan artikel ilmiah program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Pasir Pengaraian, 2017, h. 11.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan reponden yang sudah penulis tetapkan.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
3. Data Tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

3.4 Teknik Memperoleh Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

3. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu sebanyak 1 Orang.
- b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu sebanyak 1 Orang.
- c. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu sebanyak 4 Orang.
- d. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 5 Orang.
- e. Korban atau Orang Tua Korban sebanyak 5 Orang.
- f. Anggota Sakti Peksos Dinas Sosial sebanyak 1 Orang.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang

akandijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu sebanyak 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- b. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu sebanyak 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
- c. Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu sebanyak 3 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
- d. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebanyak 3 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
- e. Korban atau Orang Tua Korban sebanyak 3 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

- f. Anggota Sakti Peksos Dinas Sosial sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Tabel II.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Rokan Hulu	1	1	100
2	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu	1	1	100
3	Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Rokan Hulu	4	3	75
4	Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	5	3	60
5	Korban atau Orang Tua Korban	5	3	60
6	Anggota Sakti Peksos Dinas Sosial	1	1	100

Sumber : data Primer diolah tahun 2020.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses untuk menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, Observasi dan dokumentasi penulis lapangan dengan cara menyusun data serta memilih data mana yang penting dan sangat perlu untuk dipelajari guna membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

Dari 3 (tiga) rumusan masalah penulis menganalisa data setiap rumusan masalah dengan cara atau tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data : memilih data – data dari hasil wawancara di lapangan, dan menyederhanakan data tersebut melalui cara seleksi, agar data tersebut dapat dipahami dan mudah dalam penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data : penyajian-penyajian data dari sekumpulan informasi hasil wawancara di lapangan yang disusun secara sistematis oleh penulis agar mudah dipahami.
3. dan Penarikan kesimpulan : yaitu tahap akhir penulis berupa membuat kesimpulan hasil penelitian di lapangan setelah melakukan tahap reduksi data dan penyajian data

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka Konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defnisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Penulis menggambarkan definisi-definisi atau konsep-konsep ataupun kaitan definisi yang bersifat lebih khusus guna mempersempit cakupan makna variable agar memfokuskan pada maksud yang terdapat dalam rumusan masalah sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu”**. maka dapat diterangkan definisi Operasional sebagai berikut:

1. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, dan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Anak sebagai pelaku tindak pidana / Tindak pidana anak istilah tindak pidana anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain; Kenakalan Remaja, Kenakalan Anak, Kejahatan Anak, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna sosial. Istilah *delikuen* berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan *delikueni*.
3. Perlindungan anak dalam penjelasan didalam Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Diversi sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (7) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.